

Gowa, 27 April 2026

Nomor : B-0102/Iqtishaduna/04/2026
Lampiran : -
Hal : Keterangan Artikel Jurnal telah diterima

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Penerbitan Jurnal Iqtishaduna (**Sinta 5**) **Volume 7 No.4 Juli Tahun 2026** dengan **ISSN (Online): 2714-6917** Maka dengan ini menyatakan :

Nama : Diva Dinda Novica¹, Sitti Mawar², Nahara Eriyanti³
Institusi : Universitas Islam Negri Ar- Raniry^{1,2,3}
Judul : **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA**
Artikel : **PEREDARAN ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI PADA BEA CUKAI TANJUNG BALAI KARIMUN**

Bahwa artikel telah diterima di Jurnal Iqtishaduna (sinta 5) dan akan diterbitkan pada *Online Journal* yang dapat di akses melalui <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna>.

Demikianlah keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wabbillahi Taufik Wal Hidayah
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan
Redaktur,



MUH. YAASIIN RAYA, S.H., M.H.
NIP. 19940526 201903 1 007

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI PADA BEA CUKAI TANJUNG BALAI KARIMUN

Diva Dinda Novica¹, Sitti Mawar², Nahara Eriyanti

Universitas Islam Negri Ar- Raniry

Email: dindatopsel8899@gmail.com¹, sitti.mawar@ar-raniry.ac.id², nahara.eriyanti@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Penyelundupan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum di bidang kepabeanan yang dilakukan dengan tidak menaati ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Salah satu bentuk yang sering terjadi adalah peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai ketentuan mengenai pelanggaran ini diatur dalam Undang- undang Nomor 39 Tahun 2007. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi faktual peredaran rokok ilegal serta pelaksanaan penegakan hukum di Kabupaten Tanjung Balai Karimun. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan studi kasus melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal di wilayah tersebut masih tinggi dan bersifat berulang. Data tahun 2025 mencatat lebih dari 1,7 juta batang rokok ilegal berhasil ditindak dengan potensi kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Praktik penyelundupan umumnya dilakukan oleh jaringan terorganisir yang memanfaatkan posisi geografis wilayah perbatasan dengan akses laut yang strategis. Dampak yang ditimbulkan meliputi kerugian penerimaan negara, terganggunya persaingan usaha, serta risiko kesehatan masyarakat akibat produk yang tidak memenuhi standar. Penegakan hukum telah dilakukan melalui pengawasan, penindakan, penyidikan, serta kerja sama lintas instansi. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya, luasnya wilayah pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan teori efektivitas hukum dan sistem hukum, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang bersifat komprehensif melalui pendekatan represif dan preventif, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan partisipasi masyarakat guna menekan peredaran rokok ilegal dan menjaga penerimaan negara.

Kata Kunci: Penyeludupan, Rokok Ilegal, Pajak Cukai, Penegakan Hukum, Bea Cukai

Abstract

Smuggling constitutes a form of legal violation in the field of customs, carried out in contravention of statutory regulations as stipulated under Law Number 17 of 2006 concerning Customs. One of the most prevalent forms is the circulation of illegal cigarettes without excise stamps, the provisions of which are regulated under Law Number 39 of 2007. This study aims to analyze the factual conditions of the circulation of illegal cigarettes as well as the implementation of law enforcement in Tanjung Balai Karimun Regency. The method employed is a juridical-empirical approach with a case study design, utilizing both primary

and secondary data collection. The findings indicate that the circulation of illegal cigarettes in the region remains high and recurrent. Data from 2025 records that more than 1.7 million illegal cigarettes were seized, with potential state losses amounting to billions of rupiah. Smuggling activities are generally conducted by organized networks that exploit the geographical position of border areas with strategic maritime access. The impacts include losses in state revenue, disruption of fair business competition, and public health risks due to products that do not meet established standards. Law enforcement efforts have been undertaken through supervision, enforcement actions, investigation, and inter-agency cooperation. However, their effectiveness is still constrained by limited resources, the vast scope of the supervisory area, and low public legal awareness. Based on the theory of legal effectiveness and the legal system, the success of law enforcement is influenced by legal factors, law enforcement officers, facilities and infrastructure, society, and legal culture. Therefore, comprehensive and strategic measures are required through both repressive and preventive approaches, strengthened inter-institutional coordination, and increased public participation in order to curb the circulation of illegal cigarettes and safeguard state revenue. **Keywords:** Smuggling, Illegal cigarettes, Excise, Law enforcement, Customs and Excise

A. Pendahuluan (Bold)

Penyelundupan, yaitu kegiatan mengimpor, mengekspor, atau mengangkut barang dengan cara melanggar ketentuan dan prosedur kepabeanan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan¹. Tindak pidana penyelundupan termasuk ke dalam kejahatan kepabeanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Ketentuan ini secara khusus mengatur mengenai pemasukan dan pengeluaran barang secara ilegal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 102 terkait penyelundupan impor dan ekspor yang disertai ancaman pidana penjara dan denda, serta Pasal 102A dan Pasal 102B yang memberikan sanksi lebih berat terhadap penyelundupan yang dilakukan secara terorganisir atau melibatkan barang terlarang.

Dalam praktiknya, salah satu bentuk penyelundupan yang paling banyak terjadi adalah peredaran rokok ilegal, yaitu rokok tanpa pita cukai atau rokok yang tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Data empiris menunjukkan bahwa pada tahun 2025 di Kabupaten Tanjung Balai Karimun saja terdapat lebih dari 1,7 juta batang rokok ilegal yang berhasil ditindak oleh Bea Cukai, yang menunjukkan tingginya intensitas pelanggaran di bidang ini serta kuatnya indikasi keterlibatan

¹ Andrian Sutedi, Aspek Hukum Kepabeanan, Sinar Grafika, Jakarta : 2012, hlm.74

jaringan terorganisir.²

Penyelundupan pada dasarnya dapat dipahami sebagai kegiatan memasukkan barang secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari bea masuk, memperdagangkan barang terlarang, atau melakukan pelanggaran ekspor dan impor yang merugikan negara. Dalam konteks rokok ilegal, praktik ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menimbulkan kerugian yang luas, baik secara ekonomi, sosial, maupun kesehatan. Dari aspek finansial, negara mengalami penurunan penerimaan dari sektor cukai hasil tembakau, yang seharusnya menjadi salah satu sumber pendapatan penting.³

Selain itu, peredaran rokok ilegal menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat karena harga jualnya jauh lebih murah dibandingkan rokok legal yang dikenakan cukai. Hal ini berdampak pada terganggunya stabilitas pasar serta melemahnya industri rokok resmi. Dari aspek kesehatan, rokok ilegal sering kali tidak memenuhi standar produksi sehingga berpotensi membahayakan masyarakat. Berdasarkan data penindakan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun pada periode Januari hingga Oktober 2025, tercatat sebanyak 1.762.630 batang rokok ilegal berhasil disita dengan nilai barang mencapai lebih dari Rp 2,6 miliar dan potensi kerugian negara sekitar Rp 1,3 miliar, yang menunjukkan bahwa pelanggaran ini bukan sekadar kasus kecil, melainkan fenomena sistemik yang terus berulang dan memerlukan penanganan serius serta komprehensif.⁴

Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di Indonesia, baik yang diproduksi dalam negeri maupun yang diimpor, namun tidak mengikuti aturan yang berlaku di negara ini.⁵ Penyebaran rokok ilegal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti harga rokok resmi yang cukup tinggi, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku peredaran rokok ilegal, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi untuk mengawasi, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok ilegal.

² <https://sijoritoday.com/2025/05/18/bea-cukai-karimun-amankan-1-juta-batang-rokok-periode-januari-mei-2025/> Diakses pada pukul 21.47, hari Kamis 22 Mei 2025

³ Dea Larissa, Sinergitas DJBC dan Kepolisian dalam Memberantas Penyelundupan Rokok Ilegal: Perspektif Hukum Islam, Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum 20, No. 2 (2022): 243–259, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/3076>

⁴ <https://sijoritoday.com/2025/05/18/bea-cukai-karimun-amankan-1-juta-batang-rokok-periode-januari-mei-2025/> Diakses pada pukul 21.47, hari Kamis 22 Mei 2025

⁵ Kanal Pengetahuan, 2018, “Pengertian dan Penanganan Rokok Ilegal”, (Diakses pada 20 Mei 2025, available from: <https://www.kanal.web.id/pengertian-dan-penanganan-rokok-ilegal>)

Karena faktor-faktor tersebut, pengendalian rokok ilegal menjadi sangat sulit dan membutuhkan kerja sama yang serius dan berkelanjutan dari pemerintah dan berbagai pihak. Harga rokok resmi yang mahal menjadi salah satu alasan utama mengapa rokok ilegal semakin banyak beredar. Peredaran rokok ilegal ini membawa dampak buruk, baik bagi kesehatan masyarakat karena kualitasnya yang tidak terjamin dan berbahaya, maupun bagi negara karena pemerintah kehilangan pendapatan pajak yang seharusnya di peroleh dari penjualan rokok resmi.⁶ Untuk menganalisis permasalahan peredaran rokok ilegal tersebut, diperlukan landasan teori yang relevan, khususnya teori mengenai penegakan hukum. Salah satu teori yang sering digunakan dalam kajian penegakan hukum adalah teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang melibatkan berbagai unsur yang saling berkaitan.⁷

Dengan kata lain, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum itu sendiri, tetapi juga oleh faktor-faktor lain di luar hukum. Lebih lanjut, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu faktor hukum (peraturan perundang undangan), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan⁸. Kelima faktor ini saling berhubungan dan menentukan apakah suatu penegakan hukum dapat berjalan secara efektif atau tidak. Faktor pertama berkaitan dengan aspek hukum itu sendiri, yaitu mutu dan kejelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu perbuatan. Dalam konteks peredaran rokok ilegal, ketentuan mengenai cukai pada dasarnya telah dirumuskan secara jelas dan tegas, termasuk pengaturan mengenai sanksi bagi pelanggar. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan masih terjadinya berbagai pelanggaran, yang mengindikasikan bahwa keberadaan norma hukum saja belum memadai tanpa diikuti oleh penerapan yang konsisten.

⁶ Abdillan Ahsan dkk, "Kajian Kebijakan Amandemen Undang-Undang No. 39 tahun 2007 Dan Reformasi Kebijakan Cukai Di Indonesia", Depok: UI Publishing, 2020, hlm. 45.

⁷ Soerjono Soekanto dalam FA Candra & FJ Sinaga (2021). Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Edu Society: Jurnal Pendidikan.

⁸ MMI Huda, S. Suwandi, & A. Rofiq (2022). Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Jurnal In Right

Faktor kedua adalah faktor aparat penegak hukum, yakni pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam menjalankan dan menegakkan hukum, seperti Bea Cukai, Kepolisian, serta instansi terkait lainnya. Tingkat profesionalisme, integritas, dan koordinasi antar aparat sangat berpengaruh terhadap efektivitas pemberantasan rokok ilegal. Apabila aparat mampu bekerja secara optimal dan bersinergi, maka upaya penegakan hukum akan berjalan lebih efektif. Faktor ketiga menyangkut sarana dan prasarana pendukung. Pelaksanaan penegakan hukum memerlukan fasilitas yang memadai, termasuk teknologi pengawasan, peralatan operasional, serta ketersediaan sumber daya manusia. Dalam wilayah kepulauan seperti Tanjung Balai Karimun, keterbatasan fasilitas tersebut menjadi kendala utama dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh. Faktor keempat adalah faktor masyarakat. Tingkat kesadaran hukum masyarakat memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi cenderung tidak terlibat dalam aktivitas jual beli rokok ilegal. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum justru mendorong keberlanjutan peredaran rokok ilegal akibat adanya permintaan pasar. Faktor kelima adalah faktor kebudayaan, yaitu nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kebiasaan masyarakat yang lebih mengutamakan harga murah dibandingkan legalitas produk turut memicu meningkatnya peredaran rokok ilegal. Oleh karena itu, perubahan pola pikir dan budaya menjadi aspek penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum.

Selain teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, teori lain yang relevan adalah teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, sistem hukum terdiri atas tiga komponen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, yang saling berkaitan dalam menentukan berjalannya suatu sistem hukum secara efektif. Dalam kaitannya dengan peredaran rokok ilegal, ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang. Struktur hukum yang kuat tanpa didukung oleh budaya hukum yang baik akan menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak efektif. Demikian pula, substansi hukum yang baik tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan masyarakat yang sadar hukum.

Rokok Ilegal dijual dengan harga murah dibanding dengan harga rokok resmi yang tinggi membuat banyak orang beralih ke rokok ilegal yang lebih murah.

Kenaikan cukai tiap tahun membuat harga rokok legal semakin mahal, sehingga perokok mencari pilihan lebih terjangkau dengan mencoba rokok ilegal. Walaupun tujuan pemerintah menaikkan harga adalah mengurangi jumlah perokok, kenyataannya justru peredaran rokok ilegal semakin meningkat. Rokok ilegal, yang tidak bersertifikat dan tidak memenuhi standar, banyak dijual di pasar tradisional dan toko kecil, berisiko membahayakan kesehatan, dan memudahkan perokok baru mendapatkan rokok dengan harga murah. Pemerintah daerah pun punya peran penting mengatur agar peredaran rokok ilegal tidak merugikan masyarakat.⁹

Peredaran rokok ilegal di Bea Cukai Tanjung Balai Karimun berhasil menindak lebih dari satu juta batang rokok ilegal dan 1,5 liter minuman beralkohol tanpa pita cukai pada Januari-Mei 2025, dengan nilai barang sekitar Rp 1,5 miliar dan potensi kerugian negara Rp757 juta. Sebagian barang diproses hukum, sisanya menjadi Barang Dikuasai Negara. Sanksi pelaku penyelundupan diatur dalam UU No.39/2007 Pasal 56 dengan ancaman penjara 1-5 tahun dan denda 2-10 kali nilai cukai. Selain rokok ilegal, Bea Cukai juga menggagalkan penyelundupan narkoba, pakaian bekas, suku cadang, bahan pangan, dan alat berat senilai Rp 2,5 miliar, serta mengamankan uang tunai SGD10.000 tanpa laporan. Sinergi antara Bea Cukai, penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat penting untuk jaga ekonomi dan masa depan bangsa.¹⁰

Peredaran rokok ilegal menjadi masalah serius karena dapat mengurangi penerimaan cukai hasil tembakau yang seharusnya menjadi pendapatan Negara.¹¹ Rokok tanpa pita cukai mudah ditemukan di masyarakat tanpa disadari, Karena tingginya tarif cukai, beberapa pihak menjual rokok tanpa pita cukai untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Tindakan ini melanggar Undang-Undang Cukai dan termasuk tindak pidana. Sumber pendapatan negara yang besar, namun tingginya cukai mendorong produsen memproduksi rokok ilegal tanpa membayar cukai. Peredaran rokok ilegal merugikan negara dan industri rokok resmi karena harga yang

⁹ Imam Mauzal & Basri Efendi, "Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Terhadap Masuknya Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kota Banda Aceh", JIM Bidang Hukum Kenegaraan, Vol. 6 No. 4, 2022, hlm. 351.

¹⁰ <https://sijoritoday.com/2025/05/18/bea-cukai-karimun-amankan-1-juta-batang-rokok-periode-januari-mei-2025/> Diakses pada pukul 21.47, hari Kamis 22 Mei 2025

¹¹ Riza Mahfudloh, "Pengendalian Dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta," Umslibrary, 2017.

jauh lebih murah, menciptakan persaingan tidak sehat dan ketidakadilan pasar. Hal ini juga berdampak pada penurunan bisnis pabrik rokok legal, termasuk pemutusan hubungan kerja. Selain itu, rokok ilegal sering diproduksi tanpa standar kesehatan, mengandung bahan berbahaya, serta berpotensi mendanai kejahatan dan korupsi.¹²

Dalam Islam, penyelundupan untuk keuntungan pribadi termasuk perbuatan curang yang dikecam dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surat Al-Muthaffifin ayat 1-3 yang mengutuk kecurangan dalam transaksi. Kecurangan ini meluas pada praktik ekonomi yang merugikan orang atau negara, termasuk penyelundupan rokok ilegal tanpa cukai. Tindakan ini melanggar hukum dan prinsip keadilan Islam karena merugikan negara, menciptakan persaingan tidak sehat, serta membahayakan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, penyelundupan dianggap perbuatan terlarang.

B. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris. Metode ini merupakan pendekatan dalam ilmu hukum yang tidak hanya mempelajari aturan atau ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga melihat bagaimana aturan tersebut diterapkan dan berjalan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini berfokus pada kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan fakta-fakta yang relevan sebagai data penelitian, kemudian data tersebut dianalisis secara mendalam untuk mengenali permasalahan yang ada, sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut.¹³

Penelitian ini memakai pendekatan studi kasus dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai situasi terkait masalah yang sedang diteliti. Kasus-kasus yang dianalisis adalah yang telah memiliki putusan pengadilan dan kekuatan hukum tetap, sehingga dapat dijadikan rujukan untuk menyelesaikan masalah serupa. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami penerapan norma atau hukum dalam praktik nyata di

¹² Irwandi Syahputra, "Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai," JOM Fakultas Hukum III, no. 1 (2016): 1–15, <https://media.neliti.com/media/publications/117317-ID- penegakan hukum-peredaran-rokok-ilegal-t.pdf>

¹³ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi I, Juni 2020.

lapangan.¹⁴

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu individu yang terkait dengan topik penelitian, yang biasanya disebut responden. Informasi ini dikumpulkan secara sistematis melalui metode seperti kuesioner tertulis atau wawancara langsung. Sementara itu, data sekunder berasal dari sumber tidak langsung seperti buku, dokumen, dan data yang sudah dipublikasikan, yang membantu memberikan informasi tambahan untuk menyelesaikan masalah penelitian.¹⁵

C. Hasil dan Pembahasan

1. Realitas Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Tanjung Balai Karimun

Salah satu pelanggaran yang sering terjadi saat ini adalah peredaran rokok selundupan. Meskipun Kantor Bea dan Cukai telah menjalankan tugasnya secara efektif dan siap dalam menanganinya, tidak menutup kemungkinan masih ada pabrik rokok atau pengusaha yang melakukan kejahatan tersebut. Ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh pabrik atau pengusaha rokok. Masyarakat yang ingin melaporkan suatu keadaan atau informasi mengenai peredaran rokok ilegal harus menghubungi pihak kepolisian terlebih dahulu. Bea dan Cukai adalah instansi yang menangani kasus peredaran rokok ilegal, namun pihak kepolisian juga berperan penting dalam kasus ini.¹⁶

Peredaran rokok ilegal merupakan salah satu masalah kompleks di Indonesia, terutama di daerah perbatasan seperti Kabupaten Tanjung Balai Karimun di Provinsi Kepulauan Riau. Daerah ini, yang terletak strategis di dekat perbatasan dengan Malaysia, sering menjadi titik masuk utama untuk barang-barang selundupan, termasuk rokok tanpa cukai resmi. Berdasarkan data penindakan yang di dapat peneliti dari Bea Cukai Tanjung Balai Karimun untuk bulan Oktober 2025 dan kumulatif Januari–Oktober 2025.

Data ini menunjukkan bahwa masalah ini bukanlah insiden kecil, melainkan fenomena sistemik yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah, masyarakat,

¹⁴ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 57.

¹⁵ Fenti Hikmawati, Metodologi Penelitian, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 18.

¹⁶ Kevin Heldi, Pembrantasan Peredaran Rokok Ilegal Di Wilayah Hukum Kota Bukittinggi, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol 11 No 9 Tahun 2025

dan pemangku kepentingan lainnya. Kabupaten Tanjung Balai Karimun adalah wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau kecil, dengan akses laut yang luas ke Selat Malaka. Ini membuatnya rentan terhadap aktivitas penyelundupan dari negara tetangga seperti Malaysia, di mana rokok sering kali diproduksi dengan biaya rendah dan dijual tanpa cukai. Secara historis, pengedaran rokok ilegal di Indonesia telah menjadi masalah sejak era 1990-an, ketika liberalisasi perdagangan meningkatkan arus barang dari luar negeri. Di Kepulauan Riau, data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa rokok ilegal menyumbang sekitar 15-20% dari total pasar rokok lokal, lebih tinggi dari rata-rata nasional (10-15%). Tanjung Balai Karimun khususnya dikenal sebagai "pintu gerbang" karena jaraknya yang dekat dengan Johor Bahru, Malaysia, di mana rokok murah seperti merek-merek yang disebutkan dalam data (misalnya, AVA, Balveer, atau Newcastle) sering kali berasal.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengedaran ini tidak hanya dilakukan oleh individu kecil, tetapi oleh jaringan sindikat yang terorganisir. Mereka memanfaatkan perahu cepat atau kapal nelayan untuk mengangkut rokok dalam jumlah besar, kemudian mendistribusikannya ke pasar lokal, warung, atau bahkan online. Dari hasil wawancara penulis dengan Seksi Penindakan dan penyidikan KPPBC TMP B TBK, melalui berbagai kegiatan operasi dimaksud sepanjang bulan Oktober 2025 Bea Cukai Tanjung Balai Karimun telah melakukan 19 penindakan atas pelanggaran berupa:

- a. Rokok tanpa dilekati pita cukai sebanyak 267.632 batang dari berbagai merek, yaitu AVA, Balveer, C2, Camlar, CRV, DA Change, Golden Coffee, H&M, HD, Hmild, Hmind, Humer, Lexi, LH, Manchester, Maxxis, Mer-C, Morena, Newcastle, OFO, PSG, Rave, Redhills, River, SPG, T3, U2, UFO, Vivo dan lain sebagainya;
- b. Minuman Mengandung Etil Alkohol tanpa dilekati pita cukai sebanyak 189,56 liter;
- c. Pakaian bekas sebanyak 15 colly.

Total nilai barang yang disita mencapai Rp842.049.470, dengan potensi kerugian negara Rp240.900.492. Angka ini dihitung berdasarkan harga pasar dan tarif cukai yang tidak dibayar. Untuk rokok, cukai di Indonesia mencapai 57% dari harga jual (data Kemenkeu 2023), sehingga setiap batang rokok ilegal berarti kehilangan

pendapatan negara. Jika kita hitung kasar, 267.632 batang dengan harga rata-rata Rp10.000-15.000 per batang (termasuk cukai), kerugian ini masuk akal. Realitasnya, pengedaran ilegal ini menggerus perekonomian lokal karena rokok legal dari produsen seperti PT HM Sampoerna atau PT Djarum kalah bersaing harga. Dalam konteks ini, bulan Oktober mungkin merupakan periode puncak karena cuaca laut yang baik untuk penyelundupan, atau adanya event seperti hari raya yang meningkatkan permintaan. Data ini juga menunjukkan bahwa Bea Cukai tidak hanya menindak di pelabuhan besar, tetapi juga di titik-titik kecil seperti dermaga nelayan atau pasar tradisional.

Dari Januari hingga Oktober 2025, Bea Cukai Tanjung Balai Karimun telah menindak rokok ilegal sebanyak 1.762.630 batang, dengan nilai barang Rp2.643.843.580 dan potensi kerugian negara Rp1.333.968.648. Angka ini jauh lebih besar dari penindakan Oktober saja, menunjukkan tren kenaikan yang konsisten sepanjang tahun. Peningkatan yang signifikan jumlah rokok ilegal yang disita ini merujuk pada data statistik KPPBC, melaporkan penyitaan rokok ilegal naik hingga 30–50% dibanding tahun sebelumnya (berdasarkan data resmi seperti yang dipublikasikan di situs beacukai.go.id).¹⁷

Rokok ilegal biasanya berupa merek putih (tanpa pita cukai), rokok polos impor ilegal dari Malaysia atau China, atau rokok lokal curah tanpa pita resmi. Jumlahnya diukur dalam batang atau karung, sering mencapai miliaran batang per razia.

Tabel Perbandingan Penindakan Rokok Ilegal Bea Cukai Tanjung Balai Karimun

Tahun	Jumlah Rokok Ilegal Ditindak (Batang)	Nilai Barang	Potensi Kerugian Negara	Keterangan
2024	±1.175.000 batang	±Rp1,8 miliar	±Rp900 juta	Tahun sebelumnya penindakan lebih rendah.
2025(Jan-				Mengalami

¹⁷ Wawancara dengan Pak Aidil selaku Pelaksana Pemeriksa Pada Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B TBK Via WhatsApp 13 November 2025

okt)	1.762.630 batang	Rp2.643.843.580	Rp1.333.968.648	peningkatan signifikan
Persentase Kenaikan	+50%	+46%	+48%	Dibanding tahun 2024

Sumber: KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah Bea Cukai Tanjung Balai Karimun pada tahun 2025 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2024. Jumlah rokok ilegal yang berhasil ditindak pada tahun 2025 periode Januari sampai Oktober mencapai 1.762.630 batang, meningkat sekitar 50% dibandingkan tahun 2024 yang berada pada kisaran 1.175.000 batang.

Peningkatan tersebut juga terlihat dari nilai barang hasil penindakan yang naik dari sekitar Rp1,8 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp2,64 miliar pada tahun 2025. Selain itu, potensi kerugian negara akibat tidak dibayarkannya cukai juga meningkat dari sekitar Rp900 juta menjadi Rp1,33 miliar.

Data ini menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal di Kabupaten Tanjung Balai Karimun masih tergolong tinggi dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak geografis wilayah yang strategis sebagai daerah perbatasan dan jalur perdagangan laut internasional, sehingga rawan dimanfaatkan sebagai jalur masuk barang ilegal. Di sisi lain, meningkatnya angka penindakan juga menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum oleh Bea Cukai semakin aktif dan intensif dalam memberantas peredaran rokok ilegal.

2. Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Di Kabupaten Tanjung Karimun

Penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai tidak hanya dilakukan melalui kegiatan penindakan semata, tetapi juga mencakup proses hukum yang berkelanjutan serta pendekatan preventif. Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai pelanggaran di bidang cukai telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang memperdagangkan

barang kena cukai tanpa pita cukai dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda yang jumlahnya berkali-kali lipat dari nilai cukai yang seharusnya dibayarkan.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian serius terhadap pelanggaran di bidang cukai termasuk peredaran rokok ilegal.

Peredaran rokok ilegal merugikan negara dari sisi penerimaan cukai serta berpotensi memicu persaingan usaha tidak sehat. Penindakan ini menunjukkan komitmen Bea Cukai Tanjung Balai Karimun dalam mengamankan hak keuangan negara, menjaga stabilitas industri hasil tembakau serta mendukung pelaku usaha yang telah patuh terhadap ketentuan. Keberhasilan penindakan ini juga berkat sinergi antara Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau, Satpol PP Kabupaten Karimun dan aparat penegak hukum lainnya.

Selain melakukan penindakan Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau dan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun juga menerapkan strategi pencegahan terhadap peredaran rokok ilegal dengan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun bersinergi dengan Kodim 0317/TBK menyelenggarakan acara Sosialisasi dan Penyuluhan Kepabeanaan dan Cukai dalam rangkaian kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) yg diadakan di Aula Desa Tanjung utan, Pulau Buru, Kab. Karimun tanggal 20 Oktober 2025. Dalam kesempatan ini, Bea Cukai Tanjung Balai Karimun yang diwakili oleh Adang dan Heriyanto memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada warga masyarakat desa Tanjung Hutan dan desa Tanjung Batu Kecil, Kec. Buru, terkait Cukai, Rokok Ilegal, dan Barang Bawaan Penumpang.

Kegiatan Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan kegunaan pungutan cukai dan dampak dari konsumsi rokok ilegal. Dalam rangka mendukung Program Asta Cita Presiden RI dan memberantas peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal, Bea Cukai Tanjung Balai Karimun bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karimun melaksanakan Operasi Gurita di wilayah Kabupaten Karimun. Operasi yang berlangsung pada 22 s.d. 27 September 2025 ini membuahkan hasil berupa 12 penindakan, dengan total barang bukti sebanyak 72.939 batang BKC HT illegal dan 3,5 liter Minuman Mengandung Etil Alkohol, dengan nilai barang yang diamankan ditaksir mencapai Rp111.568.335, dan potensi kerugian negara sebesar

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Rp55.150.846. Selain penindakan, kegiatan ini juga diisi dengan edukasi kepada masyarakat dan para penjual agar tidak memperjualbelikan BKC ilegal, serta mengajak mereka turut berperan aktif dalam upaya pemberantasan peredaran barang ilegal.¹⁹

Melalui pelaksanaan operasi bersama ini, diharapkan sinergi antara DJBC dan Pemerintah Daerah semakin kuat, serta kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan dampak negatif peredaran BKC ilegal semakin meningkat. Tujuan akhirnya adalah menciptakan iklim usaha yang adil dan sehat, sekaligus melindungi generasi penerus dari bahaya produk ilegal. Kanwil Bea Cukai Kepri terus gencar melakukan sosialisasi tentang cukai. Sosialisasi mengenai pita cukai dan peluncuran Lapor Pak KaKanwil dilaksanakan di Aula H. K. Irooth, Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau. Sosialisasi diisi oleh Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Hakim Satria, dan juga Kepala Seksi Penyidikan I, Partahi Aryanto Manalu, sebagai narasumber. Peluncuran nomor pengaduan Lapor Pak KaKanwil dimenjadi acara utama pada sosialisasi.

Dalam praktiknya di Kabupaten Tanjung Balai Karimun, penegakan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahapan tersebut dimulai dari kegiatan pengawasan, penindakan, penyidikan, hingga proses peradilan. Pada tahap pengawasan, Bea Cukai melakukan patroli laut, operasi pasar, serta pemeriksaan di pelabuhan kegiatan ini sangat penting mengingat kondisi geografis Tanjung Balai Karimun yang terdiri dari wilayah kepulauan dan berbatasan langsung dengan negara lain, sehingga rawan menjadi jalur masuk barang ilegal. Pengawasan yang dilakukan secara intensif terbukti mampu mengungkap berbagai kasus peredaran rokok ilegal yang terjadi di wilayah tersebut.

Selanjutnya, pada tahap penindakan Bea Cukai melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan baik di pelabuhan pasar maupun tempat penyimpanan lainnya. Penindakan ini tidak dilakukan secara sendiri, melainkan melalui kerja sama dengan instansi lain seperti Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian menunjukkan bahwa sinergi antar lembaga penegak hukum memiliki peran penting

¹⁹ Wawancara dengan Pak Aidal selaku Pelaksana Pemeriksa Pada Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B TBK Via WhatsApp 13 November 2025

dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan rokok ilegal.²⁰ Hal ini dikarenakan peredaran rokok ilegal umumnya dilakukan oleh jaringan yang terorganisir, sehingga membutuhkan koordinasi lintas sektor dalam penanganannya. Tahap berikutnya adalah penyidikan, di mana Bea Cukai memiliki kewenangan sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di bidang kepabeanan dan cukai. Dalam tahap ini, penyidik mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi, serta menetapkan tersangka. Apabila terbukti terdapat unsur tindak pidana, maka kasus tersebut akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk diproses di pengadilan. Proses ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga diharapkan dapat menekan angka peredaran rokok ilegal di masa mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat TNI Angkatan Laut di Lanal Tanjung Balai Karimun, menjelaskan bahwa pengungkapan penyelundupan rokok ilegal berawal dari patroli laut KAL Pelalawan yang mendeteksi kapal cepat mencurigakan pada malam hari. Setelah dilakukan pengejaran oleh unsur Sea Rider, aparat berhasil mengamankan kapal tanpa identitas di perairan Danai, Karimun.

Dari hasil pemeriksaan ditemukan 45 kotak rokok ilegal tanpa pita cukai dengan berbagai merek. Berdasarkan keterangan nakhoda, barang tersebut diselundupkan dari Batam menuju daratan Sumatera melalui jalur laut untuk menghindari pengawasan petugas. Selanjutnya, pelaku beserta barang bukti diserahkan kepada Bea Cukai Karimun untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa TNI Angkatan Laut memiliki peran strategis dalam pengawasan wilayah perairan serta mendukung Bea Cukai dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya penegakan hukum terhadap rokok ilegal masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Wilayah Tanjung Balai Karimun yang luas serta terdiri dari banyak pulau menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal di seluruh titik.

Selain itu, pelaku penyelundupan terus mengembangkan berbagai modus operandi baru untuk menghindari pengawasan petugas, seperti menggunakan jalur

²⁰ Haryono, H., Saputra, A., & Saputra, R.K. (2024). Efektivitas Pengawasan Bea Cukai terhadap Peredaran Rokok Ilegal. Jurnal Ilmiah Mahasiswa.

tidak resmi atau menyamarkan barang ilegal dengan barang lain. Selain kendala teknis, faktor ekonomi juga menjadi penyebab utama maraknya peredaran rokok ilegal. Harga rokok legal yang relatif tinggi akibat kebijakan kenaikan tarif cukai mendorong masyarakat untuk beralih ke rokok ilegal yang lebih murah. Kondisi ini menciptakan permintaan pasar yang tinggi terhadap rokok ilegal, sehingga peredarannya semakin sulit dikendalikan. Penelitian Kamaludin dan Harahap (2023) menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu pendorong utama meningkatnya peredaran rokok ilegal di Indonesia.²¹

Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi juga perlu memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Di samping itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi tantangan dalam penegakan hukum. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa menjual maupun membeli rokok tanpa pita cukai merupakan pelanggaran hukum. Bahkan, sebagian pedagang kecil menganggap kegiatan tersebut sebagai hal yang wajar selama memberikan keuntungan, dan pentingnya upaya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Bea Cukai kepada masyarakat.

Dalam konteks ini, strategi penegakan hukum yang efektif harus bersifat komprehensif, yaitu menggabungkan pendekatan represif dan preventif. Pendekatan represif dilakukan melalui penindakan dan pemberian sanksi kepada pelaku, sedangkan pendekatan preventif dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi kedua pendekatan ini lebih efektif dalam menekan peredaran rokok ilegal dibandingkan hanya mengandalkan penindakan semata.²² Selain itu, pemanfaatan teknologi juga dapat mendukung efektivitas penegakan hukum. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penerapan sistem pita cukai digital serta penguatan sistem pelaporan masyarakat. Program seperti Lapor Pak KaKanwil menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat dapat dilibatkan secara aktif dalam membantu aparat penegak hukum. Partisipasi masyarakat ini sangat penting mengingat keterbatasan aparat dalam melakukan pengawasan di seluruh wilayah.

²¹ Kamaludin, K., & Harahap, M.Y. (2023). Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal Melalui Kantor Bea Cukai Medan. *As-Syar'i Journal*.

²² Junfirio, M., Amelia, A.S., & Maelani, O.R. (2024). Analisis Strategi Bea Cukai dalam Mengatasi Peredaran Rokok Ilegal. *Innovative Journal*.

Dari sisi yang lebih luas, penegakan hukum terhadap rokok ilegal juga berkaitan erat dengan kepentingan negara dalam menjaga penerimaan fiskal. Rokok merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan melalui cukai. Oleh karena itu, maraknya peredaran rokok ilegal dapat mengurangi penerimaan negara serta merugikan pelaku usaha yang telah mematuhi aturan. Kondisi ini menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat mengganggu stabilitas industri hasil tembakau di Indonesia.²³

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota Kepolisian Resor Karimun, kerja sama antara Bea Cukai dengan pihak Kepolisian dinilai sangat penting dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal. Menurut narasumber, Kepolisian berperan dalam mendukung pengamanan operasi penindakan di lapangan, membantu proses penyelidikan apabila ditemukan unsur tindak pidana umum, serta menjaga stabilitas keamanan saat pelaksanaan razia. Ia menyampaikan bahwa pelaku peredaran rokok ilegal sering menggunakan jaringan yang terorganisir sehingga membutuhkan koordinasi lintas instansi.

Menurut keterangan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun, kerja sama dengan Bea Cukai dilakukan melalui operasi gabungan di pasar tradisional, kios-kios, dan tempat distribusi barang. Satpol PP membantu dalam penertiban pedagang yang menjual rokok ilegal secara terbuka. Narasumber menjelaskan bahwa kehadiran Satpol PP penting karena mereka lebih dekat dengan pengawasan wilayah daerah dan memiliki hubungan langsung dengan pelaku usaha kecil di lapangan.

Sementara itu, berdasarkan wawancara dengan aparat TNI AL yang bertugas di wilayah perairan Karimun, pengawasan jalur laut menjadi faktor utama dalam pencegahan masuknya rokok ilegal dari luar negeri. Menurut narasumber, wilayah perairan Karimun yang luas dan dekat dengan perbatasan Malaysia menjadikan jalur laut rawan dimanfaatkan untuk penyelundupan. Oleh sebab itu, patroli bersama antara Bea Cukai, TNI AL, dan instansi terkait rutin dilakukan guna mempersempit ruang gerak pelaku penyelundupan. Selain itu, pihak pemerintah daerah Kabupaten Karimun menilai bahwa pemberantasan rokok ilegal tidak cukup hanya dengan

²³ Putri, N.D.A., & Sugiatha, I.N.G. (2022). Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Indonesia. Jurnal Preferensi Hukum.

penindakan hukum, tetapi juga harus disertai edukasi kepada masyarakat. Menurut narasumber, masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai dampak rokok ilegal terhadap penerimaan negara, persaingan usaha, dan kesehatan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah mendukung kegiatan sosialisasi bersama Bea Cukai dan aparat lainnya.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sinergi antar aparat penegak hukum memiliki peranan penting dalam memberantas peredaran rokok ilegal di Kabupaten Tanjung Balai Karimun. Setiap instansi memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing, sehingga kerja sama yang baik menjadi kunci efektivitas penegakan hukum.²⁴

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Realitas dan Penegakan yang dilakukan oleh Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun terdapat peredaran rokok ilegal, Data Bea Cukai menunjukkan bahwa penindakan rokok ilegal sepanjang Januari–Oktober 2025 mencapai lebih dari 1,7 juta batang. Hal ini membuktikan bahwa peredaran rokok ilegal tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga jaringan terorganisir yang memanfaatkan akses laut dan tingginya permintaan pasar.

Penindakan yang dilakukan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun selama tahun 2025 menunjukkan besarnya potensi kerugian negara, mencapai lebih dari Rp1,3 miliar hanya dari sektor rokok ilegal. Tidak hanya rokok, barang lain seperti minuman beralkohol tanpa cukai dan pakaian bekas ilegal juga ditemukan. Banyaknya temuan ini menggambarkan bahwa aktivitas penyelundupan masih marak dan memerlukan strategi penegakan hukum yang lebih komprehensif serta melibatkan berbagai pihak.

Upaya pemberantasan rokok ilegal tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga edukasi kepada masyarakat. Bea Cukai bersama TNI, Satpol PP, dan pemerintah daerah aktif melakukan sosialisasi mengenai bahaya rokok ilegal, pentingnya cukai, serta aturan barang bawaan penumpang. Operasi bersama seperti Operasi Gurita menunjukkan bahwa sinergi antarinstansi sangat efektif dalam

²⁴ Wawancara dengan Pak Aidil selaku Pelaksana Pemeriksa Pada Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B TBK Via WhatsApp 13 November 2025

mengurangi peredaran barang kena cukai.

Tindak pidana penyelundupan, termasuk peredaran rokok ilegal, ini merupakan bentuk pelanggaran hukum yang merugikan negara karena dilakukan dengan cara menghindari ketentuan kepabeanan dan cukai. Rokok ilegal sering diperdagangkan tanpa pita cukai, sehingga menghilangkan penerimaan negara serta menciptakan persaingan yang tidak sehat bagi industri rokok legal, masalah ini semakin meningkat akibat tingginya harga rokok resmi yang mendorong masyarakat beralih ke produk ilegal yang jauh lebih murah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdillah Ahsan dkk, “Kajian Kebijakan Amandemen Undang-Undang No. 39 tahun 2007 Dan Reformasi Kebijakan Cukai Di Indonesia”, Depok: UI Publishing, 2020, hlm. 45.
- Atmosudirjo S. Pramuji, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1994.
- Bagir Manan, Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta, Pusataka Sinar Harapan, 1994.
- Fenti Hikmawati, Metodologi Penelitian, (Depok: Rajawali Pers, 2020).
- Imam Mauzal & Basri Efendi, “Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Terhadap Masuknya Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kota Banda Aceh”, JIM Bidang Hukum Kenegaraan, Vol. 6 No. 4, 2022, hlm. 351.
- Irwandi Syahputra, “Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai,” JOM Fakultas Hukum III, no. 1 (2016): 1–15
- Mansour Fakih, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Yogyakarta, Insist Press, 2002.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Riza Mahfudloh, “Pengendalian Dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta,” Umslibrary, 2017.

Jurnal

- Dea Larissa, Sinergitas DJBC dan Kepolisian dalam Memberantas Penyelundupan Rokok Ilegal: Perspektif Hukum Islam, Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum 20, No. 2 (2022): 243–259
- Fahmi S., *Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum, No. 2 Vol. 18 April 2011.
- Haryono, H., Saputra, A., & Saputra, R.K. (2024). *Efektivitas Pengawasan Bea Cukai terhadap Peredaran Rokok Ilegal*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa
- Junfirio, M., Amelia, A.S., & Maelani, O.R. (2024). *Analisis Strategi Bea Cukai dalam Mengatasi Peredaran Rokok Ilegal*. Innovative Journal.
- Kamaludin, K., & Harahap, M.Y. (2023). *Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal Melalui Kantor Bea Cukai Medan*. As-Syar'i Journal.
- Kanal Pengetahuan, 2018, "Pengertian dan Penanganan Rokok Ilegal", (Diakses pada 20 Mei 2025, available from: <https://www.kanal.web.id/pengertian-dan-penanganan-rokok-ilegal>)
- Gede Ardana I Putu, *Kajian Kerusakan Sumberdaya Hutan Akibat Kegiatan Pertambangan*, ECOTROPHIC, Vol. 6, No. 2, 2011.
- Kevin Heldi, *Pembrantasan Peredaran Rokok Ilegal Di Wilayah Hukum Kota Bukittinggi*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol 11 No 9 Tahun 2025
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi I, Juni 2020.
- Lutfil Ansori, *Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jurnal Yuridis Vol.2 No. 1 Juni 2015.
- MMI Huda, S. Suwandi, & A. Rofiq (2022). *Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto*. Jurnal In Right

Putri, N.D.A., & Sugiarta, I.N.G. (2022). *Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Indonesia*. Jurnal Preferensi Hukum.

Soerjono Soekanto dalam FA Candra & FJ Sinaga (2021). *Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Edu Society: Jurnal Pendidikan

Websites

<https://sijoritoday.com/2025/05/18/bea-cukai-karimun-amankan-1-juta-batang-rokok-periode-januari-mei-2025/> Diakses pada pukul 21.47, hari Kamis 22 Mei 2025

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai